

**WALI KOTA SEMARANG**

PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN WALI KOTA SEMARANG

NOMOR 300.2/787 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN FORUM PENGURANGAN RISIKO BENCANA
KOTA SEMARANG PERIODE TAHUN 2025 - 2028

WALI KOTA SEMARANG,

Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan secara geografis, geologis, hidrologis dan demografis Kota Semarang merupakan daerah rawan bencana yang disebabkan oleh faktor alam dan non alam, maka diperlukan upaya penanggulangan resiko bencana secara terpadu, sistematis dan berkesinambungan dengan membentuk Forum Pengurangan Risiko Bencana yang melibatkan semua pemangku kepentingan;

b. bahwa berdasarkan Pasal 11 ayat (2) Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Kota Semarang, Forum Pengurangan Risiko Bencana ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota;

c. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut di atas, maka perlu menetapkan Keputusan Wali Kota Semarang tentang Pembentukan Forum Pengurangan Risiko Bencana Kota Semarang Periode Tahun 2025 - 2028;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Beear dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);

2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6801);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5597), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2025 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6356);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2025 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6356);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Perubahan Kecamatan di Wilayah Kabupaten-Kabupaten Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara dan Kendal serta Penata kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3097);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4830);
10. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kedaruratan Bencana pada Kondisi Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 34);
11. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 11 Tahun 2014 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 26);
13. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2010 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 48);

14. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 114), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 8 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2023 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 158);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
16. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2016 tentang Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1777);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Membentuk Forum Pengurangan Risiko Bencana Kota Semarang Periode Tahun 2025 - 2028.
- KEDUA : Forum sebagaimana dimaksud Diktum KESATU terdiri atas:
a. Dewan Kehormatan;
b. Dewan Pengarah;
c. Dewan Pembina; dan
d. Pengurus Harian.
- KETIGA : Forum sebagaimana dimaksud Diktum KESATU dengan susunan keanggotaan dan uraian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini.
- KEEMPAT : Forum sebagaimana dimaksud Diktum KESATU dengan masa bakti selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkannya Keputusan ini.
- KELIMA : Dalam melaksanakan tugasnya, Forum sebagaimana dimaksud Diktum KESATU berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-Undangan serta bertanggung jawab dan melaporkan hasilnya kepada Wali Kota Semarang.

- KEENAM : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 10 September 2025

WALI KOTA SEMARANG,

ttd

AGUSTINA WILUJENG PRAMESTUTI

SALINAN disampaikan kepada Yth.:

1. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana RI;
2. Gubernur Jawa Tengah;
3. Kalahar Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Tengah;
4. Ketua DPRD Kota Semarang;
5. Waki Wali Kota Semarang;
6. Sekretaris Daerah Kota Semarang;
7. Asisten Pemerintahan Sekda Kota Semarang;
8. Inspektur Kota Semarang;
9. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Semarang;
10. Kepala Pelaksana Harian Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Semarang;
11. Kepala Bagian Hukum Setda Kota Semarang;
12. Anggota forum yang bersangkutan.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA SEMARANG



Moh Issamsudin, SH.,S.Sos.,MH
Pembina Tingkat I
NIP. 19680420 199401 1 001

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN WALI KOTA SEMARANG
NOMOR 300.2/787 TAHUN 2025
TENTANG
PEMBENTUKAN FORUM PENGURANGAN
RISIKO BENCANA KOTA SEMARANG
PERIODE TAHUN 2025 – 2028

SUSUNAN KEANGGOTAAN FORUM PENGURANGAN RISIKO
BENCANA KOTA SEMARANG PERIODE TAHUN 2025 – 2028

NO	NAMA/JABATAN DALAM DINAS/INTANSI/UNSUR	KEDUDUKAN DALAM FORUM
DEWAN KEHORMATAN		
1	Wali Kota Semarang	
2	Wakil Wali Kota Semarang	
DEWAN PENGARAH		
3	Sekretariat Daerah Kota Semarang	Ketua
4	Komandan Distrik Militer 0733 Semarang	Anggota
5	Kepala Kepolisian Resor Kota Besar Semarang	Anggota
6	Kepala Kejaksaan Negeri Kota Semarang	Anggota
DEWAN PEMBINA		
7	Asisten Pemerintah Sekda Kota Semarang	Ketua
8	Asisten Ekonomi, Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat Sekda Kota Semarang	Anggota
9	Kepala Pelaksana BPBD Kota Semarang	Anggota
10	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Semarang	Anggota
11	Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Semarang	Anggota
12	Kepala Dinas Kesehatan Kota Semarang	Anggota
13	Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang	Anggota
14	Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang	Anggota
15	Kepala Dinas Sosial Kota Semarang	Anggota
16	Kepala Dinas Pendidikan Kota Semarang	Anggota
17	Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Semarang	Anggota
18	Kepala Dinas Penataan Ruang Kota Semarang	Anggota
19	Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kota Semarang	Anggota
20	Kepala Dinas Perlindungan Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kota Semarang	Anggota
21	Kepala Dinas Perhubungan Kota Semarang	Anggota
22	Kepala Dinas Kebakaran Kota Semarang	Anggota
23	Kepala BBWS Pemali Juana	Anggota
24	Kepala BMKG Ahmad Yani Semarang	Anggota
25	Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas A Semarang	Anggota

NO	NAMA/JABATAN DALAM DINAS/INTANSI/UNSUR	KEDUDUKAN DALAM FORUM
26	Ketua Forum Kota Sehat Kota Semarang	Anggota
27	Kepala Kwarcab Kota Semarang	Anggota
28	Ketua PMI Kota Semarang	Anggota
29	Ketua Asosiasi Jasa Konstruksi Nasional Kota Semarang (Gapensi)	Anggota
30	Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia Kota Semarang (PHRI)	Anggota
31	Ketua Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia Kota Semarang (Aprindo)	Anggota
32	Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia Kota Semarang (Apindo)	Anggota

PENGURUS HARIAN

33	Juwardi (Badan Penanggulangan Bencana DPD PDI Perjuangan)	Ketua Umum
34	Sri Utami (Badan Penanggulangan Bencana DPD PDI Perjuangan)	Ketua Harian
35	Sekretaris BPBD Kota Semarang	Wakil Ketua 1
36	Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Semarang	Wakil Ketua 2
37	Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Semarang	Wakil Ketua 3
38	Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekontruksi pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Semarang	Wakil Ketua 5
39	Cucun Supredi, S. Sos, M. A. P (Konsultan NUPReF)	Sekertaris 1
40	Heni Sri Sularsih, S.E, MM (Sub Bagian Keuangan Dan Barang Milik Daerah)	Sekertaris 2

BIDANG I RELAWAN DAN TANGGAP DARURAT

41	Yustinus Tjahjono Perbowo (Polrestabes Semarang)	Koordinator
42	dr. Raden Panji Uva Utomo, MH., Sp. FM (PMI Kota Semarang)	Anggota
43	Tony Herry Prasetyo (FPRB Kecamatan Ngaliyan)	Anggota
44	Muh. Sukeno, SE (Banser Tanggap Bencana Kota Semarang)	Anggota
45	Muhamad Busro, S. Pd.I, M. Pd (Ikatan Pekerja Sosial Masyarakat Kota Semarang)	Anggota
46	Drs. H Imron Syuaebi (Rodhotul Jannah)	Anggota
47	Reni Ryan Septiyanizi (Penyandang Disabilitas Kota Semarang)	Anggota

NO	NAMA/JABATAN DALAM DINAS/INTANSI/UNSUR	KEDUDUKAN DALAM FORUM
BIDANG II KERJA SAMA KEBIJAKAN ANTAR PERANGKAT DAERAH		
48	Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Semarang	Koordinator
49	Kepala Bidang Pengelolaan Sampah Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang	Anggota
50	Kepala Bidang Perlindungan Sosial Dinas Sosial Kota Semarang	Anggota
51	Sekretaris Dinas Pendidikan Kota Semarang	Anggota
52	Sekretaris Dinas Kesehatan Kota Semarang	Anggota
53	Whisnu Yugo Utomo AS, S.E. (Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Kantor SAR Semarang)	Anggota
54	Kepala Bidang Operasional dan Penyelamatan pada Dinas Pemadam Kebakaran	Anggota
55	Dwi Istanto, SE (Penata Penanggulangan Bencana Ahli Muda sebagai Sub Koordinator Kesiapsiagaan Kota Semarang)	Anggota
BIDANG III PENGUATAN KAPASITAS KELEMBAGAAN		
56	Prof. Dr. Nana Kariada, M. Si (Akademisi Universitas Negeri Semarang)	Koordinator
57	Dr. Poerna Sri Oetari SS.i. MSI. (Pemerhati Lingkungan)	Anggota
58	Fitri Maryunani (Link Semar)	Anggota
59	Pertiwi S.E, S.A.P (FPRB Kelurahan Bringin)	Anggota
60	Yuliana Rahmawati, S.Pd., M.Si (Bintari Kota Semarang)	Anggota
61	Tsaniatus Solihah, S.E (Direktur Yayasan Anantaka)	Anggota
62	Yuli Arinta Dewi, S.P., M.Si (Dosen Psikologi Universitas Islam Sultan Agung Semarang)	Anggota
BIDANG IV PENGEMBANGAN JARINGAN & KERJASAMA DAN REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI		
63	Sekretaris Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Semarang	Koordinator
64	Kepala Bidang Sumber Daya Air dan Drainase pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang	Anggota
65	Yohana Citra Mahardika (KNPI Kota Semarang)	Anggota
66	Muhammad Asyhar, S.Sos.I (Baznas Kota Semarang)	Anggota
67	Suyatmin, S.H. (Pengadministrasi Umum pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Semarang)\	Anggota

NO	NAMA/JABATAN DALAM DINAS/INTANSI/UNSUR	KEDUDUKAN DALAM FORUM
68	Hj. Esti Widsyandari, S.Psi, Psi, SH (PT Delta Sukses Makmur)	Anggota
69	Oldy Ardhana, SE (Ketua Himpunan Pengusaha Muda Indonesia Kota Semarang)	Anggota
70	Luthfi Nurwafi F, S. Sos (PT Pertamina Patra Niaga Integrated Terminal Semarang)	Anggota
71	Didik Nugroho (Konsultan Program PRB)	Anggota

BIDANG V PENGELOLAAN DATA DAN INFORMASI

72	Sekretaris Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Semarang	Koordinator
73	Triyotomo,S. Si., M. Kom (Koordinator Unit Analisis dan Pengolahan Data BMKG Ahmad Yani Semarang)	Anggota
74	Slamet Daryono, S. Ag (Suara Merdeka)	Anggota
75	Soiful Hadi, ST, M.Kom (USM TV)	Anggota
76	Abdur Rohman, S.Kom (Staff Pusat Data dan Informasi BPBD Kota Semarang)	Anggota
77	Dwi Nugroho, SE (Komunitas Sedulur Semarang)	Anggota

WALI KOTA SEMARANG,

ttd

AGUSTINA WILUJENG PRAMESTUTI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA SEMARANG



Moh Issamsudin, SH.,S.Sos.,MH
Pembina Tingkat I
NIP. 19680420 199401 1 001

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN WALI KOTA SEMARANG
NOMOR 300.2/787 TAHUN 2025
TENTANG
PEMBENTUKAN FORUM PENGURANGAN
RISIKO BENCANA KOTA SEMARANG
PERIODE TAHUN 2025 - 2028

URAIAN TUGAS FORUM PENGURANGAN RISIKO BENCANA KOTA SEMARANG
PERIODE TAHUN 2025 - 2028

NO.	KEDUDUKAN DALAM FORUM	URAIAN TUGAS
1.	Dewan Kehormatan	<p>Memberikan arahan, saran, pertimbangan dan keputusan dalam penyelenggaraan pengurangan risiko bencana di Kota Semarang.</p>
2.	Dewan Pengarah	<ol style="list-style-type: none">1. merumuskan kebijakan umum dalam penyelenggaraan pengurangan risiko bencana di Kota Semarang sesuai dengan tingkat kewenangannya;2. mensinkronisasikan kebijakan daerah dalam penyelenggaraan pengurangan risiko bencana dengan Kementerian/Lembaga terkait;3. memberikan saran dan pendapat dalam penyelenggaraan pengurangan risiko bencana di Kota Semarang;4. melakukan pengawasan dan penilaian atas sistem pengendalian, pengelolaan dan pelaksanaan penyelenggaraan pengurangan risiko bencana di Kota Semarang; dan5. Melaporkan hasil pelaksanaan penyelenggaraan pengurangan risiko bencana di Kota Semarang kepada Dewan Kehormatan.
3.	Dewan Pembina	<ol style="list-style-type: none">1. melaksanaan pembinaan penyelenggaraan pengurangan risiko bencana di Kota Semarang;2. meminta pertanggungjawaban dan laporan secara berkala dari Pengurus Harian atas pelaksanaan tugasnya dan tidak terbatas pada laporan keuangan dan laporan kegiatan yang dilaksanakan oleh Pengurus Harian Forum Pengurangan Risiko Bencana Kota Semarang; dan3. melaporkan hasil pelaksanaan tugas Pengurus Harian kepada Pengarah.

NO.	KEDUDUKAN DALAM FORUM	URAIAN TUGAS
4.	Pengurus Harian	<p>1. Mengkoordinasikan perencanaan pengarusutamaan kebencanaan dalam perencanaan sektoral;</p> <p>2. Mengkoordinasikan pelaksanaan pengarusutamaan kebencanaan;</p> <p>3. Mengkoordinasikan upaya pengurangan risiko bencana lintas sektoral;</p> <p>4. Membantu melakukan upaya penanggulangan bencana dalam situasi tidak terjadi bencana meliputi: perencanaan penanggulangan bencana; pengurangan risiko bencana; pencegahan; pemaduan dalam perencanaan pembangunan; persyaratan analisis risiko bencana; pelaksanaan dan penegakan rencana tata ruang; pendidikan dan pelatihan; dan persyaratan standar teknis penanggulangan bencana;</p> <p>5. Membantu melakukan upaya pengurangan risiko bencana untuk mengurangi ancaman dan kerentanan serta meningkatkan kemampuan masyarakat dalam menghadapi bencana yang meliputi pengenalan dan pemantauan risiko bencana; perencanaan partisipatif penanggulangan bencana; pengembangan budaya sadar bencana; peningkatan komitmen terhadap pelaku penanggulangan bencana; penerapan upaya fisik, nonfisik, dan pengaturan penanggulangan bencana;</p> <p>6. Memberikan masukan untuk penyusunan kebijakan terkait dengan upaya penyelenggaraan pengurangan risiko bencana kepada Dewan Pembina;</p> <p>7. Melakukan monitoring, evaluasi dan pembinaan terkait upaya penyelenggaraan pengurangan risiko bencana pada FPRB Kecamatan, FPRB kelurahan dan organisasi relawan yang berada di bawah naungan BPBD kota Semarang;</p> <p>8. Melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan pengarusutamaan kebencanaan dan pengurangan risiko lintas sektoral;</p> <p>9. Melaporkan hasil monitoring dan evaluasi kepada dewan Pembina; dan</p>

NO.	KEDUDUKAN DALAM FORUM	URAIAN TUGAS
		10. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas Pengurus Harian kepada Pengarah melalui Pembina.

WALI KOTA SEMARANG,

ttd

AGUSTINA WILUJENG PRAMESTUTI

Salinan sesuai dengan aslinya
 KEPALA BAGIAN HUKUM
 SEKRETARIAT DAERAH KOTA SEMARANG

